



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Rizki Kelana Bin Dencik
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Lorong Manggis Ujung RT.24 RW. 08 kel. Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Feri Rizki Kelana Bin Dencik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa Feri Rizki Kelana Bin Dencik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024

Terdakwa Feri Rizki Kelana Bin Dencik ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024

Terdakwa Feri Rizki Kelana Bin Dencik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Terdakwa Feri Rizki Kelana Bin Dencik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI RIZKI KELANA Bin DENCIK**, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERI RIZKI KELANA Bin DENCIK**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda BG4952 JAH tahun 2015 warna putih-biru Nomor Rangka MH1JFP110FK113098 dan Nomor Mesin JFP1E-1127612 a.n Enderi Iskak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda BG4952 JAH tahun 2015 wran putih-biru Nomor Rangka MH1JFP110FK113098 dan Nomor Mesin JFP1E-1127612 a.n Enderi Iskak.
- 1 (satu) buah kunci kontak merk honda.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EKA SUSANTI BINTI SA'ARI

4. Membayar biaya perkarasebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa juga tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FERI RIZKI KELANA Bin DENCIK**, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat Jalan Panca Usaha Kel. 5 Ulu Kec. SU I Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib saat terdakwa diminta saksi Eka Susanti untuk menunggu orang tua saksi Eka Susanti yang sedang dirawat di RSUD Palembang BARI, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi Eka Susanti bersama saksi Putri Rizki Ananda pergi menuju ke Rumah Sakit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2015 No. Pol BG 4952 JAH lalu sesampainya di Rumah saski

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi Eka Susanti melihat terdakwa Feri Rizki Kelana Bin Dencik masih menjaga orang tua saksi Eka Susanti yang sedang dirawat, lalu saksi Eka Susanti meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor beserta Kunci Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Pol BG 4952 AJH kepada terdakwa dengan tujuan agar mempermudah terdakwa untuk transportasi dan komunikasi saat menjaga orang tua saksi Eka Susanti yang sedang dirawat dirumah sakit. Selanjutnya setelah motor tersebut dalam penguasaannya, terdakwa langsung pergi untuk menggadaikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2015 No. Pol. BG 4952 AJH tersebut kepada Mang Jon (DPO) di Lr. Terusan dan menerima uang dari Mang Jon (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Susanti, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dipenyidik sudah benar;
- Bahwa penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira antara jam 19.00 Wib di Jalan Panca Usaha, parkir an Rumah Sakit BARI Kelurahan 5 Ulu Kec. SU I Palembang;
- Bahwa saksi adalah korban penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Feri Rizki Kelana bin Dencik;
- Bahwa yang digelapkan berupa 1 (Satu) unit sepeda.motor Honda Beat tahun 2015 BG-4952 JAH nomor rangka MH11JFP110FK113098 dan nomor mesin: JFP1E-1127612 warna ungu muda;
- Bahwa penggelapan berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira antara jam 19.00 Wib di parkir an Rumah Sakit BARI Kelurahan 5 Ulu Kec. SU I Palembang saksi meminjamkan sepeda.motor Honda Beat milik saksi tersebut kepada Terdakwa untuk keperluan transportasi Terdakwa untuk menjaga bapak saksi yang sedang di rawat di rumah sakit BARI Palembang, dan besok nya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib ketika saksi datang ke rumah sakit BARI Palembang ternyata Terdakwa tidak ada di rumah sakit BARI Palembang tersebut dan sampai dengan saksi membuat laporan Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut saksi berusaha menghubungi HP nya namun tidak aktif dan



juga saksi Putri Rizki Ananda mendatangi rumah Terdakwa namun tidak ada dirumah;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Terdakwa dari saksi Putri yang mana saksi Putri adalah Ponakan saksi sendiri dan Terdakwa Merupakan teman laki-laki (Pacar) saksi Putri dan saksi kenal dengannya kurang lebih 4 (Empat) bulanan saat dikenalkan oleh saksi putri kepada saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

1. Putri Rizki Ananda, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira antara jam 19.00 Wib diJalan Panca Usaha parkir an Rumah Sakit BARI Kelurahan 5 Ulu Kec. SU I Palembang;

- Bahwa korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah saksi Eka Susanti dan pelakunya Feri Rizki Kelana Bin Dencik;

- Bahwa yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) unit sepeda.motor Honda Beat tahun 2015 BG-4952 JAH nomor rangka MH11JFP110FK113098 dan nomor mesin: JFP1E-1127612 warna ungu muda;

- Bahwa cara yang digunakan Terdakwa dalam perkara Ini yaitu Terdakwa sebelumnya korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 Nopol BG 4952 JAH kepada Terdakwa dengan maksud agar mempermudah transfortasi dan komunikasi apabila membutuhkan Terdakwa karena saat itu Terdakwa bertugas menjagai orang tua korban yang sedang mengalami sakit di RS.Bari Palembang, namun ketika korban menanyakan barang Miliknya yang dititipkan kepada Terdakwa ternyata barang tersebut sudah tidak ada lagi dan dari pengakuan Terdakwa barang tersebut sudah digadaikannya dan alat yang digunakan Terdakwa tidak ada;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi denganTerdakwa yaitu teman lelaki saksi (cowok saksi) dan saksi sudah menjalani hubungan dengan Terdakwa Kurang lebih 6 (enam) bulanan;

- Bahwa penggelapan berawal pada hari jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 09.00 wib saksi dan korban beserta Terdakwa berangkat dari rumah korban menggunakan mobil menuju ke RS.Bari Palembang guna Untuk mengantarkan orangtua (bapak) dari Korban yang saat itu sedang



sakit dan sesampainya di Rs.Bari Palembang ternyata Orangtua (bapak) kandung Korban dirawat inap di Rs.Bari Palembang dan sekira jam 17.00 wib saksi dan korban pulang sedangkan Terdakwa menunggui orangtua korban yang dirawat dan keesokan harinya tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib saksi dan korban pergi menuju ke RS.Bari Palembang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 Nopol BG 4952 JAH dan sesampainya disana ternyata Terdakwa masih menunggui orangtua Korban yang sedang dirawat dan malam harinya sekira jam 19.00 wib ketika saksi dan Korban hendak pulang lalu korban mengajak Terdakwa Untuk keparkiran sepeda motor di RS.Bari Palembang sambil menunjukkan dimana sepeda motor tersebut diparkirkan lalu korban menyerahkan Kunci Kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 Nopol BG 4952 JAH kepada Terdakwa dengan maksud agar mempermudah transportasi dan komunikasi apabila membutuhkan Terdakwa karena saat itu Terdakwa bertugas menjaga orang tua korban yang sedang mengalami sakit di RS.Bari Palembang lalu keesokan harinya pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 08.00 wib ketika saksi dan korban ke RS.Bari Palembang kembali guna Untuk membesuk orangtua korban ternyata Terdakwa sudah tidak ada lagi dan sekira jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 Nopol BG 4952 JAH sudah digadaikannya kepada orang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat seharga Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira antara jam 19.00 Wib di parkiran Rumah Sakit BARI Kelurahan 5 Ulu Kec. SU I Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban Penggelapan tersebut adalah saksi Eka Susanti;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang digelapkan adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat BG-4952-JAH Tahun 2015 Warna Putih – Biru yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digadaikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membujuk rayu hingga Korban yakin dan menyerahkan sepeda motornya Terdakwa berkata tidak ada kendaraan untuk membeli makanan dan mengurus administrasi di rumah sakit. Posisinya Terdakwa menjaga orang tua korban yang sedang di rawat di rumah sakit. Mendengar hal itu korban pun mau menyerahkan sepeda motornya. Untuk menunjang kegiatan selama menjaga orang tua nya yang sedang di rawat inap di rumah Sakit;
  - Bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat BG-4952-JAH Tahun 2015 Warna Putih – Biru tersebut adalah orang yang tidak Terdakwa kenal namun biasa di panggil dengan sebutan Mang Jon Lr. Terusan I Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang dengan harga Rp.1.000.000,-;
  - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
    - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda BG4952 JAH tahun 2015 warna putih-biru Nomor Rangka MH1JFP110FK113098 dan Nomor Mesin JFP1E-1127612 a.n Enderi Iskak;
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda BG4952 JAH tahun 2015 wran putih-biru Nomor Rangka MH1JFP110FK113098 dan Nomor Mesin JFP1E-1127612 a.n Enderi Iskak;
    - 1 (satu) buah kunci kontak merk honda;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
    - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira antara jam 19.00 Wib di parkir an Rumah Sakit BARI Kelurahan 5 Ulu Kec. SU I Palembang;
    - Bahwa yang menjadi korban Penggelapan tersebut adalah saksi Eka Susanti;
    - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
    - Bahwa yang digelapkan adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat BG-4952-JAH Tahun 2015 Warna Putih – Biru yang telah digadaikan Terdakwa;
    - Bahwa Terdakwa membujuk rayu hingga Korban yakin dan menyerahkan sepeda motornya Terdakwa berkata tidak ada kendaraan untuk membeli makanan dan mengurus administrasi di rumah sakit. Posisinya Terdakwa menjaga orang tua korban yang sedang di rawat di rumah sakit. Mendengar hal itu korban pun mau menyerahkan sepeda motornya. Untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang kegiatan selama menjaga orang tua nya yang sedang di rawat inap di rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat BG-4952-JAH Tahun 2015 Warna Putih – Biru tersebut adalah orang yang tidak Terdakwa kenal namun biasa di panggil dengan sebutan Mang Jon Lr. Terusan I Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang dengan harga Rp.1.000.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu maka Majelis akan mempertimbangkannya, yaitu :

## Adendum 1

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang sebagai Subyek Hukum pelaku dari tindak pidana, dimana orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannyasacara hokum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pelaku yang dimaksud adalah terdakwa Feri Rizki Kelana bin Dencik sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dari hasil pemeriksaan dipersidangan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasseperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas danf akta-fakta maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan sehingga tidak terjadi Error in Persona serta terdakwa selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Adendum 2.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja dan “melawan hukum” adalah, dalam “wilstheorie” atau “teori kehendak” yang dimaksud dengan “Sengaja” adalah adanya kehendak dari sipelaku pidana atau kehendak itu merupakan hakikat dari bentuk kesengajaan itu. Sedang yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut telah melanggar atau menyalahi aturan yang ada;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dikaitkan dengan unsur berikutnya;

### **Adendum 3.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kalau tindak pidana penggelapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira antara jam 19.00 Wib di parkiranan Rumah Sakit BARI Kelurahan 5 Ulu Kec. SU I Palembang, yang menjadi korban Penggelapan tersebut adalah saksi Eka Susanti pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa yang digelapkan adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat BG-4952-JAH Tahun 2015 Warna Putih – Biru yang telah digadaikan Terdakwa, dengan cara Terdakwa membujuk rayu hingga Korban yakin dan menyerahkan sepeda motornya Terdakwa berkata tidak ada kendaraan untuk membeli makanan dan mengurus administrasi di rumah sakit. Posisinya Terdakwa menjaga orang tua korban yang sedang di rawat di rumah sakit. Mendengar hal itu korban pun mau menyerahkan sepeda motornya. Untuk menunjang kegiatan selama menjaga orang tua nya yang sedang di rawat inap di rumah Sakit. Terdakwa mengadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA Beat BG-4952-JAH Tahun 2015 Warna Putih – Biru tersebut adalah orang yang tidak Terdakwa kenal namun biasa di panggil dengan sebutan Mang Jon Lr. Terusan I Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang dengan harga Rp.1.000.000,-. Dengan demikian unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu pasal 372 KUHP telah terbukti maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan oleh Majelis, sehingga terdakwa Feri Rizki Kelana bin Dencik dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda BG4952 JAH tahun 2015 warna putih-biru Nomor Rangka MH1JFP110FK113098 dan Nomor Mesin JFP1E-1127612 a.n Enderi Iskak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda BG4952 JAH tahun 2015 warna putih-biru Nomor Rangka MH1JFP110FK113098 dan Nomor Mesin JFP1E-1127612 a.n Enderi Iskak;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk honda;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Eka Susanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Eka Susanti binti Sa'ari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### 1.

Menyatakan terdakwa **Feri Rizki Kelana bin Dencik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

### 2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;

### 3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda BG4952 JAH tahun 2015 warna putih-biru Nomor Rangka MH1JFP110FK113098 dan Nomor Mesin JFP1E-1127612 a.n Enderi Iskak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda BG4952 JAH tahun 2015 wran putih-biru Nomor Rangka MH1JFP110FK113098 dan Nomor Mesin JFP1E-1127612 a.n Enderi Iskak;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk honda  
Dikembalikan kepada saksi Eka Susanti;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masriati, S.H., M.H., Efiyanto.D., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 189/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)